



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 647);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian.
6. Pejabat Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Penguji Sarana Perkeretaapian adalah

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
9. Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi Sarana Perkeretaapian.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penguji Sarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penguji Sarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Penguji Sarana Perkeretaapian.

15. Standar Kompetensi Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penguji Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penguji Sarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penguji Sarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penguji Sarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang perkeretaapian.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penguji Sarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan Pengujian Sarana

Perkeretaapian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

- (2) Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;

- b. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengujian Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan pengujian sarana berpengerak;
- c. pelaksanaan pengujian sarana tanpa pengerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
 1. menyusun acuan kerja Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. mengidentifikasi spesifikasi teknis sarana perkeretaapian yang akan diuji;
 3. menyusun bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 4. menyusun bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian;
 5. menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengujian sarana berpengerak;
 6. melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian sarana berpengerak;
 7. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi;
 8. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana;
 9. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat;
 10. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman;
 11. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan;
 12. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan;

13. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;
14. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara;
15. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
16. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
17. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya;
18. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang;
19. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian klakson;
20. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi;
21. mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran;
22. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman;
23. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur *bearing*;
24. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran;
25. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;
26. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan;
27. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;
28. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
29. mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;

30. menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak;
31. melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian sarana tanpa penggerak;
32. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi;
33. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang bebas sarana;
34. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat;
35. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman;
36. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan;
37. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan;
38. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara;
39. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara;
40. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan;
41. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya;
42. mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran;
43. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman;
44. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur *bearing*;
45. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran;
46. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;

47. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara;
 48. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kelistrikan;
 49. mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan;
 50. mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak; dan
 51. mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak;
- b. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
 2. mengidentifikasi bahan penyusunan sistem manajemen Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. mengidentifikasi bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru;
 4. menyusun bahan materi terkait sarana perkeretaapian;
 5. melakukan pengawasan pengujian rancang bangun sarana berpengerak;
 6. menganalisis kegiatan pengujian statis sarana berpengerak;
 7. menganalisis kegiatan pengujian dinamis sarana berpengerak;
 8. melakukan pengawasan pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak;
 9. menganalisis kegiatan pengujian statis sarana tanpa penggerak;
 10. menganalisis kegiatan pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
 11. memvalidasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak; dan
 12. memvalidasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak; dan

- c. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. merumuskan sistem manajemen Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. melakukan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru;
 3. melakukan kajian teknis bidang Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 4. melakukan validasi hasil pengujian statis sarana berpengerak;
 5. melakukan validasi hasil pengujian dinamis sarana berpengerak;
 6. melakukan validasi hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak;
 7. melakukan validasi hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
 8. mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak;
 9. mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak;
 10. melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 11. mengembangkan metode Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan
 12. mengevaluasi dokumen teknis sarana perkeretaapian.
- (2) Penguji Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen acuan kerja Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. dokumen hasil identifikasi spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
 3. dokumen bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 4. dokumen bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru;
 5. laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengujian sarana berpengerak;
 6. dokumen berita acara hasil pengujian sarana berpengerak;
 7. dokumen hasil pengolahan pengujian dimensi pada pengujian statis sarana berpengerak;
 8. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang batas sarana pada pengujian statis sarana berpengerak;
 9. dokumen hasil pengolahan pengujian berat pada pengujian statis sarana berpengerak;
 10. dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian statis sarana berpengerak;
 11. dokumen hasil pengolahan pengujian keretakan pada pengujian statis sarana berpengerak;
 12. dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan pada pengujian statis sarana berpengerak;
 13. dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian statis sarana berpengerak;
 14. dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur udara pada pengujian statis sarana berpengerak;
 15. dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian statis sarana berpengerak;

16. dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian statis sarana berpengerak;
17. dokumen hasil pengolahan pengujian intensitas cahaya pada pengujian statis sarana berpengerak;
18. dokumen hasil pengolahan pengujian emisi gas buang pada pengujian statis sarana berpengerak;
19. dokumen hasil pengolahan pengujian klakson pada pengujian statis sarana berpengerak;
20. dokumen hasil pengolahan pengujian peralatan komunikasi pada pengujian statis sarana berpengerak;
21. dokumen hasil pengolahan pengujian kebocoran pada pengujian statis sarana berpengerak;
22. dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
23. dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur *bearing* pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
24. dokumen hasil pengolahan pengujian getaran pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
25. dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
26. dokumen hasil pengolahan pengujian percepatan pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
27. dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
28. dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
29. dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian dinamis sarana berpengerak;
30. laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengujian sarana tanpa pengerak;
31. dokumen berita acara hasil pengujian sarana tanpa pengerak;
32. dokumen hasil pengolahan pengujian dimensi pada pengujian statis sarana tanpa pengerak;

33. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang batas sarana pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
34. dokumen hasil pengolahan pengujian berat pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
35. dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
36. dokumen hasil pengolahan pengujian keretakan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
37. dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
38. dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
39. dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur udara pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
40. dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
41. dokumen hasil pengolahan pengujian intensitas cahaya pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
42. dokumen hasil pengolahan pengujian kebocoran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak;
43. dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
44. dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur *bearing* pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
45. dokumen hasil pengolahan pengujian getaran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
46. dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
47. dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
48. dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;
49. dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak;

50. dokumen identifikasi hasil pengujian sarana berpengerak; dan
 51. dokumen identifikasi hasil pengujian sarana tanpa pengerak;
- b. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil analisis spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
 2. dokumen identifikasi bahan penyusunan sistem manajemen Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. dokumen identifikasi bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru;
 4. dokumen bahan materi terkait sarana perkeretaapian;
 5. berita acara hasil pengujian rancang bangun sarana berpengerak;
 6. laporan hasil analisis pengujian statis sarana berpengerak;
 7. laporan hasil analisis pengujian dinamis sarana berpengerak;
 8. berita acara hasil pengujian rancang bangun sarana tanpa pengerak;
 9. laporan hasil analisis pengujian statis sarana tanpa pengerak;
 10. laporan hasil analisis pengujian dinamis sarana tanpa pengerak;
 11. dokumen validasi hasil pengujian sarana berpengerak; dan
 12. dokumen validasi hasil pengujian sarana tanpa pengerak; dan
- c. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen sistem manajemen Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. dokumen kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru;
 3. dokumen kajian teknis bidang Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 4. dokumen rekomendasi pengujian statis sarana berpengerak;

5. dokumen rekomendasi pengujian dinamis sarana berpengerak;
6. dokumen rekomendasi pengujian statis sarana tanpa pengerak;
7. dokumen rekomendasi pengujian dinamis sarana tanpa pengerak;
8. dokumen evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak;
9. dokumen evaluasi hasil pengujian sarana tanpa pengerak;
10. laporan supervisi terhadap pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
11. laporan pengembangan metode Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan
12. laporan hasil evaluasi dokumen teknis sarana perkeretaapian.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penguji Sarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penguji Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penguji Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada 1

(satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, atau perkeretaapian;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
 - (5) Penguji Sarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Jabatan

Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya; dan
 - i. memiliki sertifikat keahlian Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. memiliki sertifikat keahlian Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang- undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penguji Sarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat

individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Penguji Sarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penguji Sarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Penguji Sarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penguji Sarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda.
- (2) Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penguji Sarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penguji Sarana Perkeretaapian.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penguji Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penguji Sarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat;

- e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis; dan
- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penguji Sarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penguji Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
 - b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat dan Instansi Daerah; dan

- c. Tim Penilai unit kerja bagi kepala unit pelaksana teknis untuk Angka Kredit bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis dan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penguji Sarana Perkeretaapian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penguji Sarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penguji Sarana Perkeretaapian.

- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi dan penilai unit kerja.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian, sebagai berikut:
 - a. Penguji Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Penguji Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Penguji Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (2) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penguji Sarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Ketentuan mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hasil Kerja Minimal dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penguji Sarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;

- e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Penguji Sarana Perkeretaapian yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam) bagi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 40

- (1) Penguji Sarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka

pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penguji Sarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penguji Sarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah sarana perkeretaapian;

- b. jenis sarana perkeretaapian;
 - c. jumlah peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 - d. kompleksitas Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan
 - e. tingkat risiko keamanan dan keselamatan pengujian perkeretaapian.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penguji Sarana Perkeretaapian meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penguji Sarana Perkeretaapian diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang perkeretaapian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penguji Sarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Penguji Sarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Penguji Sarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Penguji Sarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penguji Sarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penguji Sarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;

- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penguji Sarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 758

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Handwritten signature in blue ink.

Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | | |
|----|--|-------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---|--|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian | 1 | Pengujian sarana perkeretaapian | A. Persiapan | 1 | Menyusun acuan kerja pengujian sarana perkeretaapian | Dokumen acuan kerja pengujian sarana perkeretaapian | 001 | 0,114 | Ahli Pertama |
| | | | | | 2 | Mengidentifikasi spesifikasi teknis sarana perkeretaapian yang akan diuji | Dokumen hasil identifikasi spesifikasi teknis sarana perkeretaapian | 002 | 0,114 | Ahli Pertama |
| | | | | | 3 | Menganalisis spesifikasi teknis sarana perkeretaapian | Dokumen hasil analisis spesifikasi teknis sarana perkeretaapian | 003 | 1,014 | Ahli Muda |
| | | | | | 4 | Menyusun bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian | Dokumen bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian | 004 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | | 5 | Mengidentifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian | Dokumen identifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian | 005 | 1,014 | Ahli Muda |
| | | | | | 6 | Merumuskan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian | Dokumen sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian | 006 | 1,264 | Ahli Madya |
| | | | | | 7 | Menyusun bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru | Dokumen bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru | 007 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | | 8 | Mengidentifikasi bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru | Dokumen identifikasi bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru | 008 | 1,352 | Ahli Muda |
| | | | | | 9 | Melakukan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru | Dokumen kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru | 009 | 5,899 | Ahli Madya |
| | | | | | 10 | Menyusun bahan materi terkait sarana perkeretaapian | Dokumen bahan materi terkait sarana perkeretaapian | 010 | 2,366 | Ahli Muda |
| | | | | | 11 | Melakukan kajian teknis bidang pengujian sarana perkeretaapian | Dokumen kajian teknis bidang pengujian sarana perkeretaapian | 011 | 5,899 | Ahli Madya |
| | | | | | | | B. Pelaksanaan pengujian sarana berpengerak | 12 | Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana berpengerak | Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana berpengerak |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|--|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | 13 | Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian sarana berpengerak | Dokumen berita acara hasil pengujian sarana berpengerak | 013 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 14 | Melakukan pengawasan pengujian rancang bangun sarana berpengerak | Berita acara hasil pengujian rancang bangun sarana berpengerak | 014 | 2,028 | Ahli Muda |
| | | | | 15 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi | Dokumen hasil pengolahan pengujian dimensi pada pengujian statis sarana berpengerak | 015 | 0,569 | Ahli Pertama |
| | | | | 16 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana | Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang batas sarana pada pengujian statis sarana berpengerak | 016 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 17 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat | Dokumen hasil pengolahan pengujian berat pada pengujian statis sarana berpengerak | 017 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 18 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman | Dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian statis sarana berpengerak | 018 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 19 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan | Dokumen hasil pengolahan pengujian keretakan pada pengujian statis sarana berpengerak | 019 | 0,455 | Ahli Pertama |
| | | | | 20 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan | Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan pada pengujian statis sarana berpengerak | 020 | 0,455 | Ahli Pertama |
| | | | | 21 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara | Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian statis sarana berpengerak | 021 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 22 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara | Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur udara pada pengujian statis sarana berpengerak | 022 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 23 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian statis sarana berpengerak | 023 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 24 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian statis sarana berpengerak | 024 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 25 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya | Dokumen hasil pengolahan pengujian intensitas cahaya pada pengujian statis sarana berpengerak | 025 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 26 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang | Dokumen hasil pengolahan pengujian emisi gas buang pada pengujian statis sarana berpengerak | 026 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 27 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian klakson | Dokumen hasil pengolahan pengujian klakson pada pengujian statis sarana berpengerak | 027 | 0,227 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | | |
|----|-------------|-------|-----------|--|--|---|---|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | 28 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi | Dokumen hasil pengolahan pengujian peralatan komunikasi pada pengujian statis sarana berpengerak | 028 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 29 | Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran | Dokumen hasil pengolahan pengujian kebocoran pada pengujian statis sarana berpengerak | 029 | 0,341 | Ahli Pertama | |
| | | | | 30 | Menganalisis kegiatan pengujian statis sarana berpengerak | Laporan hasil analisis pengujian statis sarana berpengerak | 030 | 2,366 | Ahli Muda | |
| | | | | 31 | Melakukan validasi hasil pengujian statis sarana berpengerak | Dokumen rekomendasi pengujian statis sarana berpengerak | 031 | 2,528 | Ahli Madya | |
| | | | | 32 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman | Dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 032 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 33 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur <i>bearing</i> | Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur <i>bearing</i> pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 033 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 34 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran | Dokumen hasil pengolahan pengujian getaran pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 034 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 35 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik | Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 035 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 36 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan | Dokumen hasil pengolahan pengujian percepatan pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 036 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 37 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara | Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 037 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 38 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 038 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 39 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian dinamis sarana berpengerak | 039 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 40 | Menganalisis kegiatan pengujian dinamis sarana berpengerak | Laporan hasil analisis pengujian dinamis sarana berpengerak | 040 | 2,366 | Ahli Muda | |
| | | | | 41 | Melakukan validasi hasil pengujian dinamis sarana berpengerak | Dokumen rekomendasi pengujian dinamis sarana berpengerak | 041 | 3,371 | Ahli Madya | |
| | | | C. | Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak | 42 | Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak | Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak | 042 | 0,227 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | 43 | Melakukan pengawasan pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak | Berita acara hasil pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak | 043 | 2,366 | Ahli Muda |
| | | | | 44 | Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian sarana tanpa penggerak | Dokumen berita acara hasil pengujian sarana tanpa penggerak | 044 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 45 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi | Dokumen hasil pengolahan pengujian dimensi pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 045 | 0,455 | Ahli Pertama |
| | | | | 46 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang bebas sarana | Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang batas sarana pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 046 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 47 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat | Dokumen hasil pengolahan pengujian berat pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 047 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 48 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman | Dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 048 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 49 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan | Dokumen hasil pengolahan pengujian keretakan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 049 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 50 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan | Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 050 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 51 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara | Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 051 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 52 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara | Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur udara pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 052 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 53 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 053 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 54 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya | Dokumen hasil pengolahan pengujian intensitas cahaya pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 054 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 55 | Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran | Dokumen hasil pengolahan pengujian kebocoran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak | 055 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 56 | Menganalisis kegiatan pengujian statis sarana tanpa penggerak | Laporan hasil analisis pengujian statis sarana tanpa penggerak | 056 | 4,056 | Ahli Muda |
| | | | | 57 | Melakukan validasi hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak | Dokumen rekomendasi pengujian statis sarana tanpa penggerak | 057 | 4,635 | Ahli Madya |
| | | | | 58 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman | Dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 058 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 59 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing | Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur bearing pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 059 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 60 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran | Dokumen hasil pengolahan pengujian getaran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 060 | 0,227 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | | |
|----|-------------|-------|-----------|-------------------------|--|--|---|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | 61 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik | Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 061 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 62 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara | Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 062 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 63 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kelistrikan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 063 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 64 | Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan | Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 064 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 65 | Menganalisis kegiatan pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | Laporan hasil analisis pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 065 | 4,056 | Ahli Muda | |
| | | | | 66 | Melakukan validasi hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | Dokumen rekomendasi pengujian dinamis sarana tanpa penggerak | 066 | 5,056 | Ahli Madya | |
| | | | D. | Pemantauan dan evaluasi | 67 | Mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak | Dokumen identifikasi hasil pengujian sarana berpengerak | 067 | 0,227 | Ahli Pertama |
| | | | | 68 | Memvalidasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak | Dokumen validasi hasil pengujian sarana berpengerak | 068 | 1,014 | Ahli Muda | |
| | | | | 69 | Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak | Dokumen evaluasi hasil pengujian sarana berpengerak | 069 | 1,264 | Ahli Madya | |
| | | | | 70 | Mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak | Dokumen identifikasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak | 070 | 0,227 | Ahli Pertama | |
| | | | | 71 | Memvalidasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak | Dokumen validasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak | 071 | 1,014 | Ahli Muda | |
| | | | | 72 | Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak | Dokumen evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak | 072 | 1,264 | Ahli Madya | |
| | | | | 73 | Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian | Laporan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian | 073 | 1,685 | Ahli Madya | |
| | | | | 74 | Mengembangkan metode pengujian sarana perkeretaapian | Laporan pengembangan metode pengujian sarana perkeretaapian | 074 | 3,371 | Ahli Madya | |
| | | | | 75 | Mengevaluasi dokumen teknis sarana perkeretaapian | Laporan hasil evaluasi dokumen teknis sarana perkeretaapian | 075 | 1,264 | Ahli Madya | |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | | |
|----|--|-----------|--|---|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I | Pengembangan Profesi | A. | Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian | Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian | Ijazah/Gelar | 25% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang | |
| | | B. | Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian | 1. | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan: | | | |
| | | | | a. | dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek | Jurnal/Buku | 20,00 | Semua jenjang |
| | | | | b. | dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi | Jurnal/Buku | 12,50 | Semua jenjang |
| | | | | c. | dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina | Jurnal/Buku/Naskah | 6,00 | Semua jenjang |
| 2. | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan: | | | | | | | |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|--|---------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a. dalam bentuk buku | Buku | 8,00 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam bentuk majalah ilmiah | Naskah | 4,00 | Semua jenjang |
| | | | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 8,00 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina | Naskah | 4,00 | Semua jenjang |
| | | | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan: | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku | Buku | 7,00 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam bentuk makalah | Naskah | 3,50 | Semua jenjang |
| | | | 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | Naskah | 2,50 | Semua jenjang |
| | | | 6. Membuat artikel di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan: | Artikel | 2,00 | Semua jenjang |
| | | C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang perkeretaapian | 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 7,00 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina | Naskah | 3,50 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|---|---------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan: | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku | Buku | 3,00 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam bentuk makalah | Naskah | 1,50 | Semua jenjang |
| | | D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang perkeretaapian | Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian | Buku | 3,00 | Semua jenjang |
| | | E. Pengembangan Kompetensi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian | Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: | | | |
| | | | 1 pelatihan fungsional | Sertifikat/Laporan | 0,50 | Semua jenjang |
| | | | 2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium /studi banding-lapangan | Sertifikat/Laporan | 3,00 | Semua jenjang |
| | | | 3 pelatihan teknis/magang di bidang penyelenggaraan perkeretaapian dan memperoleh sertifikat | | | |
| | | | a. Lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat/Laporan | 15,00 | Semua Jenjang |
| | | | b. Lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat/Laporan | 9,00 | Semua Jenjang |
| | | | c. Lamanya antara 481 - 640 jam | Sertifikat/Laporan | 6,00 | Semua Jenjang |
| | | | d. Lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat/Laporan | 3,00 | Semua Jenjang |
| | | | e. Lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat/Laporan | 2,00 | Semua Jenjang |
| | | | f. Lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/Laporan | 1,00 | Semua Jenjang |
| | | | g. Lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan | 0,50 | Semua Jenjang |
| | | | 4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang penyelenggaraan perkeretaapian dan memperoleh sertifikat | | | |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------|-----------|--|---|--------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | a. Lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat/Laporan | 7,50 | Semua Jenjang | |
| | | | b. Lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat/Laporan | 4,50 | Semua Jenjang | |
| | | | c. Lamanya antara 481 - 640 jam | Sertifikat/Laporan | 3,00 | Semua Jenjang | |
| | | | d. Lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat/Laporan | 1,50 | Semua Jenjang | |
| | | | e. Lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat/Laporan | 1,00 | Semua Jenjang | |
| | | | f. Lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/Laporan | 0,50 | Semua Jenjang | |
| | | | g. Lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan | 0,25 | Semua Jenjang | |
| | | | 5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) | Sertifikat/Laporan | 0,50 | Semua Jenjang | |
| | | F | Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian | Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian | Laporan | 0,50 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | | | | |
|-----|--|-----------|--|---|---|--------------------|--|---------------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| II. | Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Penguji Sarana Perkeretaapian | A. | Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang perkeretaapian | Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas penyelenggaraan perkeretaapian | Sertifikat/Laporan | 0,40 | Semua jenjang | | | |
| | | B. | Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Laporan | 0,04 | Semua jenjang | | | |
| | | C. | Perolehan Penghargaan/tanda jasa | 1. | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : | | | | | |
| | | | | a. | 30 (tiga puluh) tahun | Piagam | 3,00 | Semua jenjang | | |
| | | | | b. | 20 (dua puluh) tahun | Piagam | 2,00 | Semua jenjang | | |
| | | | | c. | 10 (sepuluh) tahun | Piagam | 1,00 | Semua jenjang | | |
| | | | | 2. | Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya | | | | | |
| | | | | a. | Tingkat Internasional | Sertifikat/Piagam | 35% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang | | |
| | | | | b. | Tingkat Nasional | Sertifikat/Piagam | 25% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang | | |
| | | | | c. | Tingkat Provinsi | Sertifikat/Piagam | 15% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang | | |
| | | | | D. | Perolehan Gelar/ijazah lainnya | | Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian | | | |
| | | | | | | a. | Sarjana atau Diploma empat | Ijazah | 5,00 | Semua jenjang |
| | | b. | Magister | | | Ijazah | 10,00 | Semua jenjang | | |
| | | c. | Doktor | Ijazah | 15,00 | Semua jenjang | | | | |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i> | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian | Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penguji Sarana Perkeretaapian | Laporan | 0,04 | Semua jenjang |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-------|------------|------|------|
| | AHLI PERTAMA | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| Melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN | | | | | |
|--|---|-----------|-------|------|------------|------|
| | AHLI PERTAMA | AHLI MUDA | | | AHLI MADYA | |
| | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| Melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN | | | | |
|--|---|-------|------------|------|------|
| | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| Melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT SELANJUTNYA | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana/Diploma Empat | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| 2 | III/b | Sarjana/Diploma Empat | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| | | Magister | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 48 |
| 3 | III/c | Sarjana/Diploma Empat | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Magister | 100 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| | | Doktor | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 4 | III/d | Sarjana/Diploma Empat | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Magister | 100 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| | | Doktor | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 5 | IV/a | Sarjana/Diploma Empat | 150 | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 |
| | | Magister | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 6 | IV/b | Sarjana/Diploma Empat | 150 | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 |
| | | Magister | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 7 | IV/c | Sarjana/Diploma Empat | 150 | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 |
| | | Magister | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN